



**QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN GAYO LUES
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBK, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBK Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa sesuai dengan pelaksanaan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903-53 Tahun 2015 tanggal 24 November 2015 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Gayo Lues Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Gayo Lues Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2015.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a an huruf b perlu menetapkan dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang/iv

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
32. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
33. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
40. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 57).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES
Dan
BUPATI GAYO LUES**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp.801.551.951.208,64 bertambah sejumlah Rp.169.133.523.536,60 sehingga menjadi Rp.970.685.474.745,24 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | |
| a. Semula | Rp.801.551.951.208,64 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.169.133.523.536,60</u> |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp. 970.685.474.745,24 |

2. Belanja...../viii

2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp.810.018.188.270,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.197.985.112.227,23</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.1.008.003.300.497,23
Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp. (37.317.825.751,99)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 11.466.237.061,36
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 27.851.588.690,63</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 39.317.825.751,99
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp.3.000.000.000,00
2) Berkurang/(Berkurang)	<u>(Rp.1.000.000.000,00)</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 2.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp.37.317.825.751,99
Sisa lebih pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp.28.347.657.964,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 9.052.869.506,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.37.400.527.470,00
b. Dana Perimbangan	
1) Semula	Rp.516.327.340.853,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.117.128.195.000,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.633.455.535.853,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	
1) Semula	Rp.256.876.952.391,64
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 42.952.459.030,60</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp.299.829.411.422,24

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah	
1) Semula	Rp. 1.853.043.464,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 542.456.536,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 2.395.500.000,00
b. Hasil Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp.12.847.295.500,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 6.182.200.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.19.029.495.500,00

c. Hasil...../ix

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
1) Semula	Rp. 1.887.319.000,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 1.015.563.970,00</u>		
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp. 2.902.882.970,00
d. Zakat, Infaq dan Sadakah			
1) Semula	Rp.4.600.000.000,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp.2.025.000.000,00)</u>		
Jumlah zakat setelah perubahan			Rp.2.575.000.000,00
e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp. 7.160.000.000,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 3.337.649.000,00</u>		
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp.10.497.649.000,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak			
1) Semula	Rp. 31.187.861.853,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 4.060.905.000,00)</u>		
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan			Rp.27.126.956.853,00
b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp. 416.868.039.000,00-		
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00-</u>		
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan			Rp.416.868.039.000,00
c. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp. 68.271.440.000,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 121.189.100.000,00</u>		
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan			Rp.189.460.540.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1) Semula	Rp. 22.927.117.284,64		
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 14.121.910.030,60</u>		
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan			Rp.37.049.027.315,24
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1) Semula	Rp. 23.934.902.000,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 37.990.115.000,00</u>		
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan			Rp.61.925.017.000,00
c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
1) Semula	Rp. 200.855.367.107,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>		
Jumlah Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan			Rp.200.855.367.107,00
d. Dana Alokasi Desa			
1) Semula	Rp. 9.159.566.000,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>		
Jumlah Dana Alokasi Desa Setelah perubahan			(Rp.9.159.566.000,00)

(1) Belanja...../x

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | |
|---|------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 273.671.384.861,00 | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 43.240.737.106,23</u> | |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan | | Rp. 316.912.121.967,23 |
- b. Belanja Langsung
- | | | |
|---|-------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 536.346.803.409,00 | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 154.744.375.121,00</u> | |
| Jumlah belanja langsung setelah perubahan | | Rp. 691.091.178.530,00 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--|------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 191.925.135.344,00 | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 23.051.187.499,00</u> | |
| Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | | Rp. 214.976.322.843,00 |
- b. Belanja Subsidi
- | | | |
|--|---------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 336.000.000,00</u> | |
| Jumlah belanja subsidi setelah perubahan | | Rp. 366.000.000,00 |
- c. Belanja Hibah
- | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 18.405.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 580.000.000,00</u> | |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | | Rp. 18.985.000.000,00 |
- d. Belanja Bantuan Sosial
- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 12.720.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 1.205.619.062,00</u> | |
| Jumlah Bantuan Sosial setelah perubahan | | Rp. 13.925.619.062,00 |
- e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- | | | |
|--|---------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 321.676.738,00</u> | |
| Jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa setelah perubahan | | Rp. 321.676.738,00 |
- f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
- | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 44.470.655.028,00 | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 17.746.253.807,23</u> | |
| Jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa setelah perubahan | | Rp. 62.216.908.835,23 |
- g. Belanja Tidak Terduga
- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 6.150.594.489,00 | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | Rp. 6.150.594.489,00 |

(3) Belanja...../xi

(3) **Belanja Langsung** sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. **Belanja Pegawai**

1) Semula	Rp. 47.829.212.500,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 1.852.625.000,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp.49.681.837.500,00

b. **Belanja Barang dan Jasa**

1) Semula	Rp. 207.110.728.190,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 40.040.600.181,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp.247.151.328.371,00

c. **Belanja Modal**

1) Semula	Rp. 281.406.862.719,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 112.851.149.940,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp.394.258.012.659,00

Pasal 4

(1) **Pembiayaan Daerah** sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. **Penerimaan Pembiayaan Daerah** sejumlah Rp. 39.317.825.751,99

1) Semula	Rp. 11.466.237.061,36	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 27.851.588.690,63</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 39.317.825.751,99

b. **Pengeluaran Pembiayaan Daerah** sejumlah Rp.2.000.000.000,00

1) Semula	Rp. 3.000.000.000,00	
2) Berkurang/(Berkurang)	<u>(Rp.1.000.000.000,00)</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 2.000.000.000,00

(2) **Penerimaan Pembiayaan Daerah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)** sejumlah Rp. 32.617.803.751,99

1) Semula	Rp. 11.466.237.061,36	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 21.151.566.690,63</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan		Rp.32.617.803.751,99

b. **Penerimaan Piutang Daerah** sejumlah Rp. 6.700.022.000,00

1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.6.700.022.000,00</u>	
Jumlah penerimaan Piutang daerah setelah perubahan		Rp. 6.700.022.000,00

(3) **Pengeluaran Pembiayaan Daerah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 2.000.000.000,00

1) Semula	Rp. 3.000.000.000,00	
2) Berkurang/(Berkurang)	<u>(Rp.1.000.000.000,00)</u>	
Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan		Rp. 2.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan ~~bagian yang tidak terpisahkan~~ dari Qanun ini, terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal 26 November 2015M
15 Shafar 1437H

BUPATI GAYO LUES



H. IBNU HASIM *win*

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal 26 November 2015M
15 Shafar 1437H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GAYO LUES



H. THALIB, S.Sos., M.AP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2015 NOMOR 74